



Pelayanan Pasien Masuk Rawat Inap Merak

No. SK :

Persyaratan

1. Rekam Medik rawat inap dari IGD
2. Surat eligibilitas peserta dan berkas penjamin bagi pasien BPJS/ KIS/ Jamkesda.
3. Bagi pasien umum, pasien/ keluarga pasien menandatangani surat persetujuan pembayaran biaya RS.
4. Pasien/ keluarga pasien menandatangani General Consent

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter di IGD
2. Petugas melakukan pengecekan ketersediaan kamar rawat inap
3. Petugas menyiapkan berkas rekam medik
4. Petugas mengantarkan pasien ke ruang rawat inap
5. Petugas pengantar melakukan serah terima pasien beserta rekam medik dengan petugas ruangan rawa
6. Petugas rawat inap memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan rawat inap kepada pasien/ keluarga pasien
7. Pasien mendapatkan pelayanan (perawatan) oleh petugas rawat inap

Waktu Penyelesaian

50 Menit

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

□ Perawatan Kelas III Rp.220.000 □ Perawatan Kelas II Rp.295.000 □ Perawatan Kelas I Rp.450.000 □ Perawatan VIP – B Rp.650.000 □ Perawatan VIP – A Rp.750.000 □ Perawatan VVIP Rp.950.000



RSU Anutapura Palu

Jl.Kangkung No.1 94226 0451460570

www.rsap.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / RSU Anutapura Palu

Produk Pelayanan

1. Tindakan medis dan keperawatan

Pengaduan Layanan

☐ Kotak Pengaduan ☐ HP /SMS/WA : 085315474911